



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIS DAERAH

Jl. R.T.A. Milono No. 1 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221538, 3221365 Fax. (0536) 3234153

Palangka Raya, 27 April 2020

Nomor : SSO/296/AJ/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Larangan Sementara Penggunaan Transportasi Darat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ke p a d a,
Yth. Pengusaha Angkutan di Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

1. Dasar Surat :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 443.2/20/BU tanggal 14 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah;
 - c. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/94/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/104/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah pembatasan sosial bersekala besar, zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar, dan larangan ini berlaku sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.
3. Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada point 2 adalah :
- a. kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;
 - b. kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus dan sepeda motor;
 - c. kapal angkutan penyeberangan;
 - d. kapal angkutan sungai dan danau.
4. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada point 2 berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud point 2 pada tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 7 mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan
 - b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud point 2 pada tanggal 8 mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Adapun wilayah zona merah yang sudah di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Kota Palangka Raya;
 - b. Kabupaten Barito Selatan;
 - c. Kabupaten Barito Timur;
 - d. Kabupaten Barito Utara;
 - e. Kabupaten Gunung Mas;
 - f. Kabupaten Kapuas;
 - g. Kabupaten Pulang Pisau;
 - h. Kabupaten Katingan;
 - i. Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - j. Kabupaten Seruyan;
 - k. Kabupaten Lamandau;
 - l. Kabupaten Murung Raya;
 - m. Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Mengingat hal tersebut diatas, diminta kepada semua pengusaha angkutan darat baik AKDP, AJDP (travel), AKAP, AJAP (travel) dan Pariwisata di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk sementara menghentikan pengoperasian kendaraannya guna mencegah penyebaran corona virus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Demikian kebijakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bupati se Kalimantan Tengah;
4. Ketua Organda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala BPTD Wilayah XVI Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Perhubungan se Kalimantan Tengah;
6. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A WA.Gara;
7. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe B Natai Suka;
8. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe B Sanggu.